



PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LKJIP) TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2020, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu satu tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah, LKjIP 2020 melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2020. Pengadilan Negeri Kelas IA yang dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020 ini.

Yogyakarta, 29 Januari 2021

Ketua



DR. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum.
NIP. 19680203 199212 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atau instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis.Laporan kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2020.

LKjIP Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020 adalah laporan kinerja tahunan Satker Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang melaporkan perkembangan dan pencapaian kinerja selama tahun 2020 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2020 yang sepenuhnya merupakan implementasi tahun pertama dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Penyusunan LkjIP tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis yang memuat 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2020 menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam satu tahun. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2020, secara umum hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan Tahun 2020, tingkat pencapaian kinerja Berhasil atau rata-rata tercapai diatas 100%, walaupun masih ada beberapa indikator yang tidak dapat tercapai atau belum sesuai rencana dan target yang telah

ditetapkan dan masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai target yang ditetapkan; beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian IKU belum terlaksana dengan optimal.

Pencapaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Kami akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua bagian dibawahnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Dalam LKjIP ini tertuang indikator kinerja utama dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020. Program tersebut adalah:

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan target proses penyelesaian perkara peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan target yang telah dicapai sudah terealisasi secara penuh, bahkan melebihi target jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara dalam dua tahun terakhir. Target penyelesaian perkara yang ditetapkan adalah 90,8%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 109,08%.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan anggaran belanja negara tahun 2020 ini tidak ada kendala dan hambatan yang berarti, sehingga penyerapan anggaran belanja negara sangat optimal. Untuk DIPA 01 dibawah Badan Urusan Administrasi penyerapannya mencapai 99,27%, sedangkan untuk DIPA 03 dibawah Badan Peradilan Umum penyerapannya mencapai 98,61%.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Tugas dan Fungsi.....	3
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis 2020-2024	7
1. Visi dan Misi.....	7
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	15
C. Pengelolaan Anggaran.....	60
BAB IV PENUTUP.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA	11
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020	13
Tabel 3. Pencapaian Target Indikator Kinerja 1	16
Tabel 4. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	17
Tabel 5. Persentase Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara	18
Tabel 6. Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara Selama 3 Tahun	19
Tabel 7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	21
Tabel 8. Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	22
Tabel 9. Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	23
Tabel 10. Sisa Perkara Tahun 2018 Dan Tahun 2020	24
Tabel 11. Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020	25
Tabel 12. Perbandingan Sisa Perkara Selama 3 Tahun	26
Tabel 13. Jumlah Putusan yang Diajukan Upaya Hukum	27
Tabel 14. Persentase Capaian jumlah putusan yang diajukan upaya hukum	28
Tabel 15. Perbandingan Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Selama 3 Tahun	29
Tabel 16. Jumlah Pidana Anak yang Diproses Prosedur Diversi Tahun 2020	30
Tabel 17. Persentase Capaian Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2020	31
Tabel 18. Perbandingan Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Selama 3 Tahun	32
Tabel 19. Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat	33
Tabel 20. Persentase <i>Capaian</i> Index Kepuasan Masyarakat Selama 3 Tahun	34
Tabel 21. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2	35
Tabel 22. Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Secara Tepat Waktu	36
Tabel 23. Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	37
Tabel 24. Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Selama 3 Tahun	38

Tabel 25.	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi	39
Tabel 26.	Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.....	40
Tabel 27.	Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi selama 3 tahun.....	41
Tabel 28.	Jumlah Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap.....	42
Tabel 29.	Persentase Capaian Perkara yang yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap	43
Tabel 30.	Persentase Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap Selama3 Tahun	44
Tabel 31.	Putusan Perkara Tipikor dan Pidana Menarik Perhatian yang Dipublikasikan Tahun 2020.....	45
Tabel 32.	Persentase Capaian Putusan Perkara Menarik Perhatian yang Dipublikasikan Tahun 2020.....	46
Tabel 33.	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3.....	48
Tabel 34.	Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2020.	49
Tabel 35.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	50
Tabel 36.	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	52
Tabel 37.	Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan bantuan Hukum Tahun 2020	53
Tabel 38.	Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan bantuan Hukum selama 3 Tahun.....	53
Tabel 39.	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4.....	55
Tabel 40.	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Ditindaklanjuti Tahun 2020.....	55
Tabel 41.	Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan bantuan Hukum selama 3 Tahun.....	56
Tabel 42.	Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020.....	61
Tabel 43.	Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020 Program DukunganManajamen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	62
Tabel 44.	Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.....	63
Tabel 45.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan 01 Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	18
Gambar 3.2. Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	19
Gambar 3.3. Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 3 (tiga) Tahun Terakhir	20
Gambar 3.4. Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 3 (tiga) Tahun Terakhir	21
Gambar 3.5. Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	22
Gambar 3.6. Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 3 (tiga) Tahun Terakhir	23
Gambar 3.7. Perbandingan Sisa Perkara Tahun 2019 dan Tahun 2020 berdasarkan Jenis Perkara	24
Gambar 3.8. Perbandingan Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020	25
Gambar 3.9. Perbandingan Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara 3 (tiga) Tahun Terakhir	26
Gambar 3.10. Perbandingan Persentase Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum	27
Gambar 3.11. Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum	28
Gambar 3.12. Perbandingan Persentase Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Diajukan Upaya Hukum 3(tiga) Tahun Terakhir	29
Gambar 3.13. Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	31
Gambar 3.14. Perbandingan Persentase Jumlah Putusan Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 3(tiga) Tahun Terakhir	32
Gambar 3.15. Perbandingan Persentase Capaian Responden yang puas terhadap proses pengadilan	33
Gambar 3.16. Perbandingan Persentase Capaian Responden yang puas Terhadap proses pengadilan selama 3 (tiga) tahun	34
Gambar 3.17. Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu	37

Gambar 3.18. Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu.....	37
Gambar 3.19. Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu selama 3(tiga) Tahun	38
Gambar 3.20. Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi.....	39
Gambar 3.21. Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi.....	40
Gambar 3.22. Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi selama 3(tiga) Tahun	41
Gambar 3.23. Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan Tepat Waktu	42
Gambar 3.24. Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu	43
Gambar 3.25. Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu selama 3 (tiga) tahun	44
Gambar 3.26. Perbandingan Capaian Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putusan	46
Gambar 3.27. Perbandingan Capaian Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putusan	47
Gambar 3.28. Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2020.....	49
Gambar 3.29. Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2020.....	51
Gambar 3.30. Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	52
Gambar 3.31. Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	53
Gambar 3.32. Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	54
Gambar 3.33. Persentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti.....	55
Gambar 3.34. Persentase Capaian Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti.	56
Gambar 3.35. Persentase Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum....	61

Gambar 3.36. Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan DIPA 01
Tahun 2020..... 63



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

D. STRUKTUR ORGANISASI

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA
Tahun 2020

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas kinerja dan untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berkewajiban untuk memenuhi amanah peraturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi yang mengacu pada lembaga Mahkamah Agung RI, sebagai salah satu institusi Negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor.: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka berkewajiban untuk memper-tanggungjawabkan kepada publik tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Negara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang merupakan salah satu satuan kerja dibawah jajaran Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra), yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Dasar Hukum Penyusunan laporan-laporan tersebut adalah Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA belum sepenuhnya terpenuhi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020 adalah bahwa para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum dapat terpenuhi, kemudian setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan, dan publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat terjangkau dengan mudah serta terpenuhi kebutuhannya dan merasa puas atas pelayanan Hukum yang diberikan.

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tugas pokok Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara ketingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan

- Kembali (PK), yang diajukan upaya Hukum oleh para pihak yang berperkara.
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
 - d. Selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA juga diberi tugas dan kewenangan lain oleh Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang mulai berlaku tanggal 19 Oktober 2015. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat digambarkan sebagai berikut :




Diagram 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dijelaskan sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri dari 27 orang Hakim karier, 3 orang Hakim Ad Hoc PHI dan 4 orang Hakim Ad Hoc Tipikor.
3. Panitera selaku Pimpinan Kepaniteraan.
4. Sekretaris selaku Pimpinan Kesekretariatan.
5. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda PHI dan Panitera Muda Tipikor
6. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub bagian

Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

7. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitia yaitu Panitia Pengganti terdiri dari 27 orang, Juru Sita terdiri dari 6 orang dan Juru Sita Pengganti sebanyak 11 orang yang juga ditugaskan sebagai staf menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, isu strategis serta sistematika penyajian.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk periode 2020-2024, Penetapan Kinerja tahun 2020 serta Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2020.

BAB IV - PENUTUP

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2020 dan merekomendasikan perbaikan kinerja tahun berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

B. PERJANJIAN KINERJA 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA
Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang implementasinya dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA maka diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaannya sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

1. Visi dan Misi

Adapun Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah :

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Yogyakarta

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tujuan tersebut akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan demikian perencanaan kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan didasarkan pada hal-hal tersebut diatas sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

a. Program Utama

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai instansi vertikal Mahkamah Agung di tingkat kota/kabupaten merupakan bagian dari lembaga peradilan umum yang memiliki tugas inti (*core bussiness*) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana, perkara Perdata, perkara PHI dan perkara Tipikor di tingkat pertama.

Oleh karena itu yang dijadikan program utama pada perencanaan strategis di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah peningkatan manajemen peradilan umum dengan rincian kegiatan diantaranya adalah

diadakannya Pos Pelayanan Hukum (Posbakum), Penyelesaian perkara maksimal 5 bulan, berkas perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu, penyelesaian perkara prodeo, serta penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama.

Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020-2024, program utama yang diambil Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah:

1. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu, pengadaan makan terdakwa, pengamanan persidangan dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara.
2. Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas perkantoran.
3. Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan pengembangan sistem teknologi informasi peradilan.

b. Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran dari program utama tersebut:

Kegiatan-kegiatan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Kegiatan untuk program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya diantaranya adalah:

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi (layanan perkantoran) yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, pakaian

pramubakti, rapat / koordinasi, perawatan kendaraan dan perawatan gedung dan bangunan.

Sedangkan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama, tahun 2020 ini Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa:

- Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan berupa perbaikan sarana prasarana disabilitas, ruang sidang, ptsp, sterilisasi ruang publik, rumah dinas dan halaman, dan pemeliharaan inventaris kantor, peralatan dan mesin.
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Personal Komputer untuk kepaniteraan

3. PERJANJIAN KINERJA 2020

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2020, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2020, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2020-2024.

Dengan telah direviu Renstra 2020-2024 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020 diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020 adalah:

Tabel 1. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100,0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	90,8%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	36,2%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	75,7%
		e. Persentase Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	25,0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73,8%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100,0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,0%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100,0%

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70,0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100,0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100,0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100,0%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti	5%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
- C. PENGELOLAAN ANGGARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.
Tahun 2020

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dengan realisasi capaian sasarnya sesuai dengan indikator kinerja masing-masing selama satu tahun. Pengukuran kinerja ini dilakukan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada setiap berakhir suatu periode. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditetapkan dalam satu tahun dalam rangka pencapaian rencana / sasaran jangka menengah.

Di bawah ini adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat

sasaran strategis, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2020 di satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100,0%	100,00%	100,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	90,8%	99,03%	109,06%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		tepat waktu: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor			
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	36,2%	-22,45%	-62,02%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	75,7%	99,39%	131,29%
		e. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25,0%	0,00%	0,00%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73,8%	96,38%	130,60%
2.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100,0%	100,00%	100,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,0%	4,96%	165,30%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	100,0%	100,00%	100,00%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat	70,0%	100,00%	143,00%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100,0%	100,00%	100,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100,0%	0,00%	0,00%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100,0%	100,00%	100,00%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	5,0%	1,56%	31,2%

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Sampai dengan tahun 2020 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 4 (empat) sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan evaluasi dan analisis pengukuran kinerja atas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 :
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100,0%	100,00%	100,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	90,8%	99,03%	109,06%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	36,2%	-22,45%	-62,02%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	75,7%	99,39%	131,29%
		e. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25,0%	0,00%	0,00%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73,8%	96,38%	130,60%


Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. **Indikator kinerja 1 : Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan pada Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor**

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara 2019 di tahun 2020.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

Tabel 4. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2019	Diputus Tahun 2020	Realisasi
Sisa perkara yang diselesaikan :			
- Perdata	67	67	100%
- Pidana	70	70	100%
- PHI	2	2	100%
- Tipikor	8	8	100%
J U M L A H	147	147	100%



Gambar 3. 1. Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 147 perkara. Dari 147 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan semua, artinya keseluruhan sisa perkara yang tidak dapat diselesaikan di tahun 2019 dapat diselesaikan pada tahun 2020.


Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%, sedangkan realisasi yang dicapai pada tahun 2020 100%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020, dengan demikian $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$.

Dengan demikian tingkat keberhasilan sisa perkara yang diselesaikan adalah 100%.

Tabel 5. Persentase Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase sisa perkara yang diselesaikan, Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	100%	100%	100%




Gambar 3. 2. Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Dengan demikian pencapaian target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dapat terealisasi secara penuh dan target yang ditetapkan dapat tercapai. Dari capaian target indikator tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berjalan dengan lancar sehingga sisa perkara tahun sebelumnya telah selesai semuanya pada tahun berikutnya.

Jika dibandingkan dengan Persentase penyelesaian sisa perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor 3 tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara Selama 3 Tahun

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	2018	100%	100%	100%
Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	2019	100%	100%	100%
Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	2020	100%	100%	100%



Gambar 3. 3 Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Negeri Yogyakarta selalu mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ini menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta yang selalu berupaya menyelesaikan sisa perkara ditahun sebelumnya agar tidak menjadi tunggakan ditahun berikutnya lagi.

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2020. Tercapainya target prosentase sisa perkara yang diselesaikan dikarenakan :

1. Percepatan penyelesaian perkara oleh Hakim dan PP
2. Jurusita / Jurusita Pengganti melaksanakan pemberitahuan tepat waktu
3. Monitoring, arahan dan bimbingan dari pimpinan secara berjenjang dan berkelanjutan

b. Indikator kinerja 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu pada perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor


- Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan tahun berjalan. Jumlah perkara yang

diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, sedangkan jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

- Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan.
- Indikator ini untuk mengukur perkara yang diputus sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yaitu 5 (lima) bulan sejak perkara diterima majelis hakim.

Tabel 7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2019	Perkara Masuk Tahun 2020	Perkara Putus Tahun 2020	Realisasi
- Perdata	67	492	446	79,79%
- Pidana	70	19.047	19.052	99,66%
- PHI	2	23	12	48,00%
- Tipikor	8	7	15	100,00%
J U M L A H	147	19.569	19.525	99,03%



Gambar 3. 4. Perbandingan Persentase Sisa Perkara, Perkara Masuk dan Perkara Putus Tahun 2020

Berdasarkan Tabel di atas jumlah Sisa Perkara Tahun 2019 adalah 147 perkara, sedangkan Perkara yang masuk pada tahun 2020 adalah 19.569

perkara, jadi Total Beban Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2020 adalah 19.716 perkara.

Dari jumlah perkara sebanyak 19.716 perkara, yang dapat diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 19.525 perkara. Sehingga Persentase realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2020 adalah :


$$(19.525/ 19.716) \times 100\% = 99,03\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90,8%.

Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020, perhitungannya adalah :
 $(99,03\%/90,8) \times 100\% = 109,06\%$

Tabel 8. Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	90,8%	99,03%	109,06%.




Gambar 3. 5. Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor tepat waktu dapat terealisasi secara penuh, bahkan melebihi target.

Tabel 9. Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 3 Tahun

Keterangan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Perkara yang diselesaikan tepat waktu perkara Perdata, Pidana, PHI, Tipikor	2018	90,8%	99,6%	109,7%
	2019	90,8%	99,6%	109,7%
	2020	90,8%	99,03%	109,06%



Gambar 3.6 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 3 (tiga) Tahun Terakhir

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2020. Tercapainya target prosentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dikarenakan :


1. Percepatan penyelesaian perkara oleh Hakim dan PP
2. Jurusita / Jurusita Pengganti melaksanakan pemberitahuan tepat waktu
3. Monitoring, arahan dan bimbingan dari pimpinan secara berjenjang dan berkelanjutan

c. Indikator kinerja 3 : Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor

- Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.
- Indikator ini untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya.

Tabel 10.Sisa Perkara Tahun 2019 Dan Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2019	Sisa Perkara Tahun 2020
Sisa Perkara:		
- Perdata Gugatan	54	76
- Perdata Gugatan Sederhana	13	26
- Perdata Permohonan	0	0
- Pidana Biasa	65	62
- Pidana Cepat	0	0
- Pidana Anak	5	3
- Pidana Praperadilan	0	0
- Pidana Lalu lintas	0	0
- PHI	2	13
- Tipikor	8	0
J U M L A H	147	180



Gambar 3.7 Perbandingan Sisa Perkara Tahun 2019 dan Tahun 2020 berdasarkan Jenis Perkara

Berdasarkan Tabel di atas bisa diketahui jumlah Sisa Perkara Tahun 2019 adalah 147 perkara, sedangkan Sisa Perkara Tahun 2020 adalah 180 perkara.

Analisis capaian targetnya adalah sebagai berikut :

Sisa perkara tahun 2019 = 147, dan Sisa perkara tahun 2020= 180

Perhitungannya : $((147 - 180) / 147) \times 100\% = -22,45\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2020 adalah -22,45%

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 36,2%.


Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020, perhitungannya adalah : $(-22,45\% / 36,2\%) \times 100\% = -62,02\%$

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut :

Tabel 11. Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase penurunan sisa perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	36,2%	-22,45%	-62,02%

Pencapaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Sisa Perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya efek pandemi virus corona yang berdampak pada proses persidangan yang berlangsung menjadi terhambat.



Gambar 3.8 Perbandingan Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020

Namun demikian, kendala yang dihadapi sehingga tidak tercapainya target penurunan sisa perkara pada Tahun 2020 ini diantaranya adalah adanya pihak yang berdomisili di luar wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sehingga diperlukan permintaan bantuan panggilan atau delegasi ke beberapa Pengadilan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, yang tentunya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan perkara yang para pihak semuanya berdomisili di dalam wilayah hukum karena tidak memerlukan delegasi. Selain itu ada banyak Perkara yang didaftarkan pada akhir triwulan keempat tahun 2020, sehingga memerlukan waktu penyelesaian sampai dengan tahun berikutnya.

Perbandingan Sisa Perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu Tahun 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 12. Perbandingan Sisa Perkara Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Sisa Perkara, Pidana, PHI, Tipikor	162	147	180



Gambar 3.9 Perbandingan Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara 3 (tiga) Tahun Terakhir

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2020. Tercapainya target prosentase Penurunan Sisa Perkara yang Diselesaikan dikarenakan :


1. Percepatan penyelesaian perkara oleh Hakim dan PP
2. Jurusita / Jurusita Pengganti melaksanakan pemberitahuan tepat waktu
3. Monitoring, arahan dan bimbingan dari pimpinan secara berjenjang dan berkelanjutan

d. **Indikator kinerja 4 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK.**

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel 13. Jumlah Putusan yang Diajukan Upaya Hukum

Putusan Tingkat Peradilan	Jumlah Putusan	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
1. Putusan Tk. Pertama :	19.525	61	19.464
2. Putusan Banding :	57	49	8
3. Putusan Kasasi :	21	9	12
J U M L A H	19.603	119	19.484



Gambar 3.10 Perbandingan Persentase Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum adalah sebagai berikut :

Jumlah putusan Perkara pada tahun 2020 sebanyak 19.603 perkara dan yang mengajukan upaya hukum tahun 2020 sebanyak 119 perkara, maka yang tidak melakukan upaya hukum sebanyak 19.484 perkara, sehingga analisis capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK pada tahun 2020 adalah :

Jumlah putusan Perkara tahun 2020 = 19.603, dan

Perkara yang tidak melakukan upaya hukum tahun 2020 = 19.484

Perhitungannya : $(19.484 / 19.603) \times 100\% = 99,39\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2020 adalah 99,39%

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 75,7%.

Sedangkan Persentase Capaian adalah perbandingan antara target denganrealisasi yang dicapai pada tahun 2020, perhitungannya adalah : $(99,39\% / 75,7) \times 100\% = 131,29\%$.

Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 14. Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	75,7%	99,39%	131,29%



Gambar 3.11 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum

Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum banding telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan, berikut kami sampaikan data realisasi perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK 3 tahun terakhir.

Tabel 15. Perbandingan Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Perkara Masuk	26.994	40.962	19.603
Tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan PK	26.835	40.951	19.484
Persentase	99,40%	99,98%	99,39%



Gambar 3.12 Perbandingan Persentase Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum 3(tiga) Tahun Terakhir

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2020. Tercapainya target prosentase Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum dikarenakan :

1. Pengguna layanan / pencari keadilan puas terhadap putusan hakim

2. Adanya berbagai diklat / pelatihan teknis kepada para hakim sehingga kompetensi hakim semakin baik
3. Percepatan penyelesaian perkara, biaya ringan dan mudah baik melalui konvensional maupun e-court / SPPT

e. **Indikator kinerja 5 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi**

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, agar prosedur pidana dapat dilakukan dengan diversi maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pidana anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 Tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).
2. Bukan merupakan pengulangan dari suatu tindak pidana.
3. Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak

Tabel 16. Jumlah Pidana Anak yang Diproses Prosedur Diversi Tahun 2020

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
21 Perkara	3	0	3	0

Pada tahun 2020 perkara anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ada 21 perkara, perkara yang berhasil diselesaikan dengan Diversi 0 perkara.

Target yang hendak dicapai adalah 25%, dan pencapaian target indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perkara Anak Berhasil Diversi =0, dan Perkara Anak : 21

Perhitungannya : $(0/21) \times 100\% = 0\%$


Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2020 adalah 0 %.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 25%.

Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020, perhitungannya adalah : $(0/25) \times 100\% = 0\%$

Tabel 17. Persentase Capaian Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%	0%	0%



Gambar 3.13 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Persentase realisasi target indikator ini adalah $(0/21) \times 100\% = 0\%$

Sedangkan Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020 yaitu: $(0/25) \times 100\% = 0\%$.

Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara anak yang

diselesaikan dengan diversi tidak dapat terrealisasi atau realisasinya Nihil sehingga target yang ditetapkan tidak dapat tercapai atau Persentase pencapaian adalah Nihil.

Berikut kami sampaikan data realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 3 tahun terakhir :

Tabel 18. Perbandingan Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	1	0



Gambar 3.14 Perbandingan Persentase Jumlah Putusan Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 3(tiga) Tahun Terakhir

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi belum sesuai target tahun 2020. Tercapainya target prosentase Jumlah Putusan Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi dikarenakan :

1. Kurangnya pendekatan secara persuasif, karena pandemi COVID-19
2. Sosialisasi/ pelatihan penanganan perkara pidana anak khususnya diversi kurang.


f. Indikator kinerja 6 : Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan survei kepuasan pelayanan publik atas pengguna layanan dan kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Target yang hendak dicapai adalah 73,80% dan setelah dilakukan survey atas pelayanan yang diberikan mencapai 96,38%.

Pencapaian target indikator ini digambarkan sebagai berikut :

Tabel 19. Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	73,8%	96,38%	130,6 %



Gambar 3.15 Perbandingan Persentase Capaian Responden yang puas terhadap proses pengadilan

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020, dengan perhitungan $(96,38 / 73,8) \times 100\% = 130,6 \%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini telah melebihi target sesuai dengan yang diharapkan.

Dibawah ini kami sampaikan data realisasi survey kepuasan pelayanan publik atas pengguna layanan dan kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA 3 tahun terakhir.

Tabel 20. Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat Selama 3 Tahun

KETERANGAN	Maret 2017	Sept-2017	Maret 2018	Sept-2018	Juli-2019	Des 2019	Juli-2020	Des 2020
JUMLAH ANGKET	150	150	150	140	140	165	155	163
IKM	74.98%	75.00%	75.13%	88.39%	88,41%	88,45%	96,25%	96,38%
TARGET	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%
INTERVAL	62.51 s/d 81.25	62.51 s/d 81.25	62.51 s/d 81.25	76,61-88,30	88,31-100	88,31-100	88,31-100	88,31-100
KATEGORI	BAIK	BAIK	BAIK	SANGA T BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK



Gambar 3.16 Perbandingan Persentase Capaian Responden yang puas terhadap proses pengadilan selama 3 (tiga) tahun

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2020. Tercapainya target prosentase Capaian Responden yang puas terhadap proses pengadilan dikarenakan :

1. Percepatan penyelesaian perkara

2. Adanya beberapa pelayanan yang sudah dapat diakses dengan teknologi informasi seperti eraterang, e-court/e-litigasi, SIPP dan sebagainya.
3. Transparansi dan Keterbukaan Informasi di Pengadilan
4. Pelayanan yang cepat dan mudah

**Sasaran 2 :
Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis yang tertuang pada Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan strategis, yaitu untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang direalisasikan melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 21. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100,0%	100,00%	100,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,0%	4,96%	165,30%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	100,0%	100,00%	100,00%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat	70,0%	100,00%	143,00%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			


Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. **Indikator kinerja 1 : Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu.**

- Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak yang berperkara dengan jumlah perkara yang sudah diputus.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyampaian Isi Putusan kepada para pihak yang berperkara secara tepat waktu di tahun 2020.

Tabel 22. Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Secara Tepat Waktu

Jenis Perkara	Perkara Putus Tahun 2020	Telah Diberitahukan Secara Tepat Waktu	Realisasi
Indikator putusan Perkara yang diberitahukan tepat waktu :			
- Perdata			
- Pidana	446	446	100%
- PHI	19.052	19.052	100%
- Tipikor	12	12	100%
	15	15	100%
J U M L A H	19.525	19.525	100%




Gambar 3.17 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara yang putus baik perkara Perdata, Pidana, PHI maupun Tipikor sebanyak 19.525 berkas, isi putusan yg diterima oleh para pihak tepat waktu 19.525. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 23. Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%




Gambar 3.18 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini dua tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 24. Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	27.009	40.993	19.525
Persentase	100%	100%	100%



Gambar 3.19 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu selama 3(tiga) Tahun

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2020. Tercapainya target prosentase Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu dikarenakan :


1. Percepatan penyelesaian perkara oleh Hakim dan PP
2. Adanya beberapa pelayanan yang sudah dapat diakses dengan teknologi informasi seperti e-court/e-litigasi, SIPP dan sebagainya.
3. Jurusita / Jurusita Pengganti tepat waktu menyampaikan relas / pemberitahuan

b. **Indikator Kinerja 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
- Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Tabel 25. Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi

Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Terlaksana
121	6	96	9



Gambar 3.20 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi

Berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi. Jumlah Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2020 yang dilakukan melalui proses mediasi adalah 109 perkara. Dari jumlah perkara gugatan dengan proses mediasi tersebut, yang dapat

berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sebanyak 6 perkara.

Persentase realisasi indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020 adalah $(6 / 121) \times 100\% = 4,96\%$.

Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 3%.


Sedangkan Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020, perhitungannya adalah:

$$(4,96/ 3) \times 100\% = 165,3 \%$$

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 26. Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	4,96%	165,3%



Gambar 3.21 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi


Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 27. Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	11	12	6

Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian dua tahun ke belakang mengalami penurunan, dikarenakan :

1. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan para pihak terkendala dalam pertemuan mediasi.
2. Kurangnya hakim mediator yang bersertifikasi.



Gambar 3.22 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi selama 3(tiga) Tahun

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2020. Tercapainya target prosentase Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi dikarenakan :

1. Percepatan penyelesaian perkara oleh Hakim dan PP
2. Adanya layanan mediasi secara online


Kedepan perlu adanya pelatihan / diklat mediator untuk hakim

c. [Indikator kinerja 3 : Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi, PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu.](#)

- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang lengkap atau telah selesai diminutasi (geminuteerd) yang terdiri dari bendel A dan bendel B dengan jumlah berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja proses pemberkasan atau minutasi setelah perkara di putus dan berkas telah lengkap dan siap untuk dikirim ke tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Tabel 28. Jumlah Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Jenis Upaya Hukum	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Yang Diajukan Secara Lengkap
1. Banding :	61	61
2. Kasasi :	49	49
3. Peninjauan Kembali :	9	9
J U M L A H	119	119



Gambar 3.23 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan Tepat Waktu

Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum pada tahun 2020 sebanyak

119 perkara dan berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap sebanyak 119 perkara, sehingga analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Perhitungannya : $(119 / 119) \times 100\% = 100\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2020 adalah 100%.

Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020, perhitungannya adalah : $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 29. Persentase Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%



Gambar 3.24 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu

Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, pk secara lengkap dan tepat waktu dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 30. Persentase Capaian Perkara yang diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	135	122	119



Gambar 3.25 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu selama 3 (tiga) tahun

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2020. Tercapainya target prosentase Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu dikarenakan:

1. Kedisiplinan dan ketelitian petugas kepaniteraan dalam menyusun berkas upaya hukum
2. Jurusita / jurusita pengganti melaksanakan pemebritahuan tepat waktu
3. Monitoring, arahan dan bimbingan dari pimpinan

Kedepan perlu adanya bimtek penyusunan berkas upaya hukum untuk meningkatkan kompetensi petugas

d. **Indikator kinerja 4 : Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus.**

- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan antara jumlah amar putusan perkara pidana tipikor dan pidana yang menarik perhatian masyarakat umum yang telah dipublikasikan dalam website dengan jumlah perkara pidana tipikor yang diputus, dengan rumus :


$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Tipikor/Pidana yang Diupload dalam Website}}{\text{Jumlah Perkara Tipikor/Pidana}} \times 100\%$$

Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Selama tahun 2020 terdapat perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pidana yang menarik perhatian. Amar putusan telah dapat diakses secara online dalam website www.pn-yogyakarta.go.id.

Tabel 31. Putusan Perkara Tipikor dan Pidana yang menarik perhatian yang Dipublikasikan Tahun 2020

Jenis Perkara	Perkara Putus 2020	Putusan Dipublikasikan
Tindak Pidana Korupsi	15	15
Tindak Pidana yang menarik perhatian	1	1



Gambar 3.26 Perbandingan Capaian Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putusan

Jumlah Perkara Tipikor dan pidana yang menarik perhatian diputus pada tahun 2020 adalah sebanyak 16 perkara, sedangkan dari 16 putusan perkara tersebut dapat diakses secara online.

Perhitungan persentase realisasinya : $(16 / 16) \times 100\% = 100\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini pada tahun 2020 adalah 100%.

Analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah :


Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 70%.

Persentase capaian kinerja adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020, sehingga perhitungannya adalah : $(100 / 70) \times 100\% = 143\%$

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 32. Persentase Capaian Putusan Perkara yang menarik perhatian yang Dipublikasikan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	70%	100%	143%



Gambar 3.27 Perbandingan Capaian Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putusan

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020, dengan demikian $100/70 \times 100\% = 143\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2020. Tercapainya target prosentase Capaian Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari dikarenakan:

1. Percepatan penyelesaian perkara oleh Hakim dan PP
2. Jurusita / jurusita pengganti melaksanakan pemberitahuan tepat waktu
3. Monitoring, arahan dan bimbingan dari pimpinan

Sasaran 3 :
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri

Yogyakarta Kelas IA berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan terutama dalam hal memberikan keringanan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.

Sasaran ini terdiri dari tiga indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 33. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100,0%	100,00%	100,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100,0%	0,00%	0,00%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100,0%	100,00%	100,00%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja 1 : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo
- Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Dalam tahun 2020 ada masyarakat atau para pihak yang mengajukan gugatan perkara secara prodeo, namun hanya 1 perkara, sehingga pencapaian realisasi pada Indikator Kinerja ini tidak terealisasi secara maksimal.

Perhitungan persentase realisasinya : $(1 / 1) \times 100\% = 100\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini pada tahun 2020 adalah 100%.

Analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah :


Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020, dengan perhitungan $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 34. Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%



Gambar 3.28 Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2020

Alokasi dana / pos dari APBN yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 untuk pembebasan biaya perkara prodeo sebesar Rp.2.760.000,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), namun hanya terealisasi Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) sehingga dari sisi realisasi anggaran penyerapan tidak maksimal.

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi belum sesuai target tahun 2020. Belum tercapainya target prosentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan dikarenakan:

1. Kurangnya sosialisasi adanya anggaran untuk perkara prodeo
2. Masyarakat Kota Yogyakarta yang memenuhi kriteria terhadap pemanfaatan anggaran perkara prodeo sangat minim.

Kedepan perlu adanya sosialisasi ke masyarakat agar penyerapan anggaran untuk perkara prodeo dapat terealisasi.

b. Indikator kinerja 2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/zitting plaats adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang termasuk kategori untuk dilakukan sidang di luar gedung pengadilan.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak melakukan kegiatan persidangan perkara yang diselenggarakan diluar gedung pengadilan.

Perhitungan persentase realisasinya : $(0 / 0) \times 100\% = 0\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini pada tahun 2020 adalah 0%.

Analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%


Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020, dengan perhitungan $(0 / 100) \times 100\% = 0$.

Jadi Pencapaian target yang ditetapkan untuk indikator ini tidak dapat tercapai atau Persentase pencapaian adalah Nihil karena tidak terdapat pagu anggaran sehingga tidak ada pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut :

Tabel 35 Persentase capaian Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	100%	0%	0%



Gambar 3.29 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi belum sesuai target tahun 2020. Tercapainya target prosentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan dikarenakan:

1. Tidak ada perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dikarenakan pandemi covid-19
2. Tidak ada anggaran khusus untuk penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan.

Kedepan perlu adanya sinergitas antara penegak hukum untuk penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan.


c. **Indikator kinerja 3 : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.**

- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.
- Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum

berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Tabel 36. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jenis Layanan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Pos Bantuan Hukum	526	526



Gambar 3.30 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan golongan tertentu selama Tahun 2020 yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah sebanyak 526 orang/layanan. Sehingga persentase realisasi targetnya adalah $= (526 / 526) \times 100\% = 100\%$.


Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020, dengan perhitungan $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini telah memenuhi target.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 37 .Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%




Gambar 3.31 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Perbandingan jumlah layanan Pos Bantuan Hukum selama kurun waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 38.Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, Selama 3 Tahun

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan	Jumlah Layanan
Tahun 2018	65	65
Tahun 2019	182	182
Tahun 2020	526	526



Gambar 3.32 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2020. Tercapainya target prosentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dikarenakan:

1. Petugas pos bakum melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan
2. Semua bentuk advice dan bantuan hukum diarahkan oleh petugas ptsp ke posbakum, petugas ptsp hanya menangani pelayanan transaksional

**Sasaran 4 :
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 39. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4


No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	5,0%	1,56%	31,2%

Indikator kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti.

- Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Tabel 40. Jumlah Permohonan Eksekusi yang Ditindaklanjuti Tahun 2020

Jumlah Perkara Sudah BHT	Jumlah Perkara Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Perkara Tidak Dimohonkan Eksekusi
192	3	189



Gambar 3.33 Persentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti

Jumlah perkara yang sudah BHT tahun 2020 = 192, dan

Perkara yang tidak dimohonkan eksekusi tahun 2020= 189

Perhitungan persentase realisasi indikator ini pada akhir tahun 2020 adalah : $(189 / 192) \times 100\% = 98,44\%$

Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 5%.

Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020, perhitungannya adalah :

$(98,44 / 5) \times 100\% = 1968,8\%$.

Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut :

Tabel 41. Persentase Capaian Putusan perkara perdata yang Ditindaklanjuti Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	5%	1,56%	31,2%



Gambar 3.34 Persentase Capaian Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

Dengan demikian jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2020. Tercapainya target prosentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti dikarenakan:

1. Jumlah putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi banyak
2. Para pihak puas terhadap putusan hakim

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas, beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut:

1. **Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Termasuk dalam kegiatan pokok penyelesaian perkara ini adalah tingkat penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dan tingkat penyelesaian perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama tahun 2020 dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan status penyelesaian perkara tersebut pada akhir tahun. Sedangkan untuk melihat penyelesaian perkara selama tahun 2020 adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2020 dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada akhir tahun 2020. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk Persentase.

Dari perkara Pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara Pidana biasa, pidana khusus, pidana anak, serta perkara tilang dan tipiring. Sedangkan untuk perkara Perdata adalah perkara permohonan dan perkara gugatan, juga untuk perkara PHI dan perkara Tindak Pidana Korupsi .

Untuk tahun 2020, penyelesaian perkara Perdata gugatan dapat mencapai angka yang ditargetkan.

Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden telah dilaksanakan sebuah survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan dengan nilai 96,38%

2. **Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Setiap berkas upaya Hukum untuk ditindak lanjuti dan disampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah

dilakukan dengan tertib sehingga capaian dari indikator kinerja ini tercapai 100%.

Hal ini menyadari bahwa pemberkasan untuk upaya banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ini tidak hanya melibatkan satu pihak dan instansi saja juga menyangkut kepentingan pihak yang berperkara sehingga penyelesaian berkas upaya ini cukup mendapatkan perhatian.

Rata-rata pencapaian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020 adalah 100%.

Untuk perkara mediasi yang berhasil dengan akta perdamaian memang melibatkan berbagai pihak yang berperkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai. Dari semua perkara yang dilaksanakan melalui proses mediasi ternyata ada 6 perkara yang berhasil diselesaikan melalui prosedur mediasi dan telah melampaui capaian dari target yang ditetapkan.

Untuk indikator akses amar putusan yang bisa diakses secara online, telah dilakukan pada semua perkara yang mana amar putusan telah bisa diakses dalam jangka waktu 1 hari

3. **Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan.**

Capaian kinerja untuk penyelesaian perkara prodeo memenuhi target, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal karena masyarakat atau pihak yang mengajukan perkara prodeo hanya 1 (satu). Upaya sosialisasi dan kerjasama dengan pemerintah kota telah dilakukan, namun pihak yang mendaftar sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat kota Yogyakarta sudah baik.

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mendapat pagu anggaran pelaksanaan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan sehingga penyelesaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tidak dapat dilaksanakan atau nihil. Untuk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2020 ini telah menerima 526 para pihak yang datang untuk mengadakan konsultasi

4. **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Indikator kinerja dari program ini adalah tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Pada tahun 2020 terdapat beberapa permohonan eksekusi perkara Perdata yang sudah berkekuatan Hukum tetap. Tingkat pencapaian indikator ini diatas 100%, artinya perbandingan antara target dan realisasi dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini adalah berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Kendala dari eksekusi sendiri adalah adanya perlawanan, sehingga permohonan eksekusi tidak bisa ditindaklanjuti.

Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat mendukung dalam pewujudan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu salah satunya adalah **Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;**

Dalam Pelaksanaan Kinerja Pengadilan terdapat program yang mendukung Program Prioritas Nasional yaitu **Penegakan Sistem Hukum Nasional**. Isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan implementasi Kinerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah:

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di

bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Keempat agenda tersebut telah diimplementasikan di pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu dengan adanya implementasi e-court / e-litigasi, SPPT, sosialisasi gugatan sederhana, pendekatan keadilan restoratif, pengawasan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan posbakum dan sebagainya.

C. PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara, juga mendapatkan dukungan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2020.

Pada tahun anggaran 2020 satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mendapatkan dua DIPA yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) atau DIPA 01 dan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) atau DIPA 03. Dari pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan 3 (Tiga) program dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu 2 (dua) Program pada DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan 1 (satu) Program pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum.

Komposisi penggunaan anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, baik DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait realisasinya dalam mewujudkan capaian sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas

IA pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum,


Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. **269.654.000** (Dua ratus enam puluh sembilan enam ratus lima puluh empat) merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel;
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 42.Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Layanan Pos Bantuan Hukum	48.000.000	48.000.000	100,00%
2.	Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	218.894.000	217.816.557	99,51%
3.	Perkara Peradilan Umum Yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta	2.760.000	80.000	2,89%
J U M L A H		269.654.000	269.654.000	265.896.557



Gambar 3.35 Persentase Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp19.368.718.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 43. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung


No	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Layanan Dukungan Manajemen – Satker Daerah (Belanja Barang Non Operasional)	-	-	-
2.	Layanan Perkantoran	16.950.059.000	16.874.147.661	99,55%
	1. Gaji dan Tunjangan	2.418.659.000	2.353.673.789	97,31%
	2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
J U M L A H		19.368.718.000	19.227.821.450	98,43%

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Layanan Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

No	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	24.600.960	98,40%
J U M L A H		25.000.000	24.600.960	98,40%



Gambar 3.36 Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan DIPA 01 Tahun 2020

Tabel 45. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan 01 Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	BAGIAN DIPA	TAHUN			
		2019		2020	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	DIPA 03 BADILUM	289.704.000	285.646.000	269.654.000	265.896.557
2.	DIPA 01 BUA	19.288.101.000	19.224.818.376	19.393.718.000	19.254.424.410
JUMLAH		19.577.805.000	19.509.464.376	19.663.372.000	19.518.320.967

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.
Tahun 2020

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu tahun 2020 yang dituangkan dalam 4 (empat) target sasaran.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk berkontribusi dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa memberikan rasa keadilan, terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan. Dari hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA keberhasilan yang dicapai pada tahun 2020 adalah meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mengacu kepada 4 sasaran strategis yang diukur dengan 14 Indikator tersebut, secara umum dari 14 indikator kinerja tersebut telah berhasil dicapai, 9 Indikator Kinerja Sasaran dicapai sesuai target

yang telah ditetapkan bahkan beberapa melebihi target, dan ada 4 Indikator belum tercapai targetnya yang disebabkan oleh faktor eksternal serta ada 1 indikator kinerja sasaran yang di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat direalisasikan yaitu indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/zitting plaats, namun ditahun ini dapat direalisasikan. Hal tersebut disebabkan karena indikator yang ditetapkan adalah persentase kegiatan persidangan diluar gedung pengadilan dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak memiliki program dan anggaran kegiatan persidangan diluar gedung pengadilan/zitting plaats.

Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara dimana terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara. Kurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi dalam tugasnya juga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja.

Sementara itu kegiatan pengelolaan anggaran di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam hal penyerapan anggaran, Tahun 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan yaitu mencapai 99,27% untuk DIPA 01 dan 98,61% untuk DIPA 03 dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai 99,66% untuk DIPA 01 dan 98,25% untuk DIPA 03. Penurunan penyerapan anggaran ini dikarenakan efek pandemi covid sehingga pelaksanaan kegiatan, atau rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun tertunda atau bahkan tidak dapat direalisasikan dan harus dilakukan revisi.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020 ini secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, dan hal ini merupakan bahan pembelajaran yang baik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu ke depan, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka untuk mencapaitujuannya yaitu mewujudkan "Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi
Yogyakarta Kelas IA

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : **H. SURIPTO, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 30 Desember 2020

Pihak Kedua,



H. SURIPTO, S.H., M.H.
NIP. 19541005 198103 1 006

Pihak Pertama,



Dr. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum.
NIP. 19680203 199212 2 001

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100,0%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI Yang diselesaikan tepat waktu	90,8%
		c. Persentase penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	36,2%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	75,7%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25,0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73,8%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100,0%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3,0%
		c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100,0%
		d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70,0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100,0%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100,0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100,0%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5,0%

Program/Kegiatan :

Badan urusan Administrasi (DIPA 01 – 098057) : Rp. 19.328.374.000

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03 – 099128) : Rp. 269.654.000

Yogyakarta, 30 Desember 2020

Pihak Kedua,



H. SURIPTO, S.H., M.H.
NIP. 19541005 198103 1 006

Pihak Pertama,



Dr. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum.
NIP. 19680203 199212 2 001



PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : W13.U1/6575/OT.1.1/12/2020

tentang

PENETAPAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun

2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu menetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Surat Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Hasil Rapat Tim Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Desember 2020 tentang Pembahasan Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
- PERTAMA : Menetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan Reviu Perjanjian Kinerja ini disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 30 Desember 2020

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta



Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum



**PENGADILAN NEGERI , HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563 YOGYAKARTA 55166

Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ 786 /KP.04.6/1/2021**

T e n t a n g :

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS IA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

- Menimbang : a. bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen penetapan Kinerja;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor : W13.U1/1948 /KP.04.6/III/2019 tanggal 22 Desember 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;
- Ketiga : Melaporkan Hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Januari 2021

Ketua



Frida Ariyani

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HI
DAN TIPIKOR YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ **786** /KP.04.06/1/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS IA**

Penasehat : 1. Dr.Frida Ariyani, SH.,M.Hum
2. Dr. Fahmiron, SH.,M.Hum
Penanggung Jawab : 1. Abdul Kadir Rumodar, SH
2. Widodo Budi Santoso, SH
Sekretaris : 1. Yenny Vikky Efendy, ST.,SH.,M.Eng
2. Ardi Wicaksono, ST
Anggota : 1. Narti Hartati, SH
2. Nanik Mulyani, SH
3. Eka Surya Setiawan, SH
4. Kiswantana, SH
5. Dian Umawati,SH.,MH
6. Waljiyanto, ST.,MM
7. Evendi Nugroho, ST
8. Jeanne Pamela, S.Kom.,MT
9. Salasa Agus Ekoyadi, SH
10. Novita Diastuti, A.Md
11. Nindya Yosdalu Putra

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Januari 2021
Ketua



Frida Ariyani



**PENGADILAN NEGERI , HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563 YOGYAKARTA 55166

Web : www.pn-yogyakota.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ 785 /KP.04.6/1/2021**

T e n t a n g :

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun SAKIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota.
- d. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen penetapan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA.
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Kedua : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusunnya.
- Ketiga : Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

Ketua

Frida Ariyani



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HI
DAN TIPIKOR YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ /KP.04.06/1/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

Pembina : Dr.Frida Ariyani, SH.,M.Hum

Ketua : Dr. Fahmiron, SH.,M.Hum

Penanggung Jawab : 1. Abdul Kadir Rumodar, SH
2. Widodo Budi Santoso, SH

Sekretaris : 1. Yenny Vikky Efendy, ST.,SH.,M.Eng
2. Ardi Wicaksono, ST

Anggota : 1. Narti Hartati, SH
2. Nanik Mulyani, SH
3. Eka Surya Setiawan, SH
4. Kiswantana, SH
5. Dian Umawati,SH.,MH
6. Waljiyanto, ST.,MM
7. Evendi Nugroho, ST
8. Jeanne Pamela, S.Kom.,MT
9. Salasa Agus Ekoyadi, SH
10. Novita Diastuti, A.Md
11. Nindya Yosdalu Putra

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Januari 2021

Ketua



Frida Ariyani

RENCANA KINERJA TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS I A



PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, yang merupakan ikhtisar rencana strategis yang akan dicapai pada tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2020.

Yogyakarta, 2 Januari 2019
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Ketua

SOESILO, SH.MH.
NIP. 196109221982031003

FORMULIR RENCANA KINERJA

TINGKAT KEMENTERIAN /LEMBAGA TAHUN 2020

INSTANSI : PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	90,8%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		c. Presentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	36,2%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	75,7%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
		e. Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73,8%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	